

ABSTRAK

KEWENANGAN PENCABUTAN REGULASI PADA KEMENTERIAN TERDAMPAK RESTRUKTURISASI: KAJIAN HUKUM TATA NEGARA TERHADAP KEBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DI INDONESIA

Rizki Bima Anggara (2410622002), Wicipto Setiadi, Irsyaf Marsal

Penelitian ini menganalisis dampak restrukturisasi terhadap kedudukan dari peraturan menteri dari kementerian terdampak restrukturisasi dan kewenangan normatif dalam mencabut peraturan menteri dari kementerian terdampak restrukturisasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan pendekatan undang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta konsep-konsep teoritis yang relevan.

Hasil penelitian menemukan bahwa kedudukan peraturan menteri dari kementerian terdampak restrukturisasi dari aspek hieraki norma menyatakan bahwa peraturan menteri dari kementerian terdampak restrukturisasi tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sedangkan dari aspek keberlakuan norma, peraturan menteri dari kementerian terdampak restrukturisasi masih tetap berlaku selama belum dicabut, diubah, diganti, atau dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan atau putusan yang berwenang.

Dalam hal Kementerian dibubarkan dimana tugas dan fungsinya dialihkan bagi kementerian baru, pihak yang berwenang mencabut peraturan menteri terdahulu yaitu Kementerian baru yang melanjutkan tugas dan fungsinya. Namun, jika Kementerian dibubarkan dimana tugas dan fungsinya dialihkan ke dalam organisasi pemerintah berbentuk Badan, pihak yang berwenang mencabut Peraturan Menteri terdahulu yaitu Badan yang menerima peralihan tugas dan fungsi dari Kementerian sebelumnya serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Penulis mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan menambahkan pengaturan mekanisme pencabutan regulasi dari kementerian terdampak restrukturisasi secara umum pada mekanisme pembentukan peraturan presiden yang mengatur organisasi, tugas, dan fungsi dari organ pemerintah supaya pencabutan secara formal melalui Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Badan hanya sebagai instrumen pengaturan pengganti dalam lingkup kewenangan badan baru.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Kewenangan, Peraturan Menteri.

ABSTRACT

AUTHORITY TO REVOKE REGULATIONS IN MINISTRIES AFFECTED BY RESTRUCTURING: A CONSTITUTIONAL LAW ANALYSIS OF THE VALIDITY OF MINISTERIAL REGULATIONS IN INDONESIA

Rizki Bima Anggara (2410622002), Wicipto Setiadi, Irsyaf Marsal

This study examines the impact of ministerial restructuring on the legal status of ministerial regulations issued by restructured ministries and the normative authority to repeal such regulations. It employs a normative juridical research method using both the statutory approach and the conceptual approach by examining legislation, scholarly literature, and relevant legal theories.

The study finds that, from the perspective of the hierarchy of legal norms, ministerial regulations issued by restructured ministries remain legally recognized and continue to have binding legal force insofar as they are mandated by higher legislation or enacted pursuant to lawful authority. From the perspective of the validity of legal norms, such ministerial regulations remain in force unless and until they are repealed, amended, replaced, or declared invalid by competent legislation or an authorized judicial decision.

Where a ministry is dissolved and its functions are transferred to a newly established ministry, the authority to repeal the previous ministerial regulations rests with the successor ministry that assumes those functions. Conversely, where a dissolved ministry's functions are transferred to a government agency (Badan), the authority to repeal the former ministerial regulations rests with the agency that assumes the transferred functions, provided that the agency is directly under and accountable to the President.

This study proposes an amendment to Law Number 12 of 2011 on Lawmaking by introducing explicit provisions governing the repeal of regulations issued by ministries affected by institutional restructuring. Specifically, it recommends incorporating a general mechanism within Presidential Regulations governing the organization, duties, and functions of government institutions, whereby the formal repeal of obsolete ministerial regulations is carried out through Presidential Regulations, while regulations issued by the head of the successor agency function solely as implementing regulatory instruments within the scope of the new agency's statutory authority.

Keywords: Ministerial Restructuring, Authority, Ministerial Regulations